

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan di Polrestabes Semarang serta pembahasan di atas, maka dapat menarik kesimpulan bahwa;

1. Proses penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Semarang dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan:

a. Penyidikan dilakukan langsung setelah adanya laporan tindak pidana dengan mengerahkan Unit Inafis dan Unit Resmob dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1) Unit *Inafis* melakukan olah TKP untuk mencari alat bukti dan barang bukti, melakukan dokumentasi TKP dan membuat Berita Acara Pemeriksaan TKP yang kemudian membuat analisa mengenai ciri-ciri dan mencari data diri pelaku kemudian memberikan daftar-daftar orang yang dicurigai tersebut kepada Unit Reskrim;

2) Unit Resmob melakukan olah TKP guna melakukan *back up* kepada Unit Inafis kemudian hasil analisa dari Unit Unafis diberikan kepada Unit Resmob sebagai dasar pencarian dan penangkapan pelaku.

b. Unit Inafis dan Unit Resmob melakukan pengajuan kepada Rumah Sakit yang ditunjuk untuk melakukan otopsi dan mengirimkan masing-masing 1 (satu) orang anggota untuk mendampingi, guna mencari tahu penyebab kematian korban dan pelaksanaannya telah disetujui oleh keluarga korban;

- 1) Hal-Hal yang dilakukan selama proses penyidikan akan dicantumkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Unit Inafis dan Unit Resmob masing-masing 1 (satu) surat;
 - 2) Unit Inafis dan Unit Resmob melakukan reka adegan untuk membuat dugaan bagaimana tindak pidana pembunuhan itu dapat terjadi.
 - 3) Setelah penyidikan selesai dan tersangka tertangkap, perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk penjatuhan putusan pidana.
- c. Terdakwa divonis pidana penjara sebagai berikut:
- 1) Nomor Perkara 754/Pid.B/2020/PN Smg bahwa masing-masing terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - 2) Nomor Perkara 755/Pid.B/2020/PN Smg bahwa Terdakwa I pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
2. Alat Bukti serta barang bukti yang ditemukan Unit Inafis menjadi barang sitaan yang dipergunakan lagi dalam reka ulang adegan dan nantinya dibawa ke pengadilan sebagai alat bukti.
 3. Hambatan yang dihadapi Tim Penyidik dalam melaksanakan pengungkapan kasus adalah banyaknya kasus yang harus segera diungkapkan sehingga

anggota terus dikejar oleh waktu dan juga keadaan TKP yang rusak berasal dari kurangnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat dalam mengamankan tempat kejadian perkara sehingga saat olah Tkp dilakukan banyak bukti yang menjadi kabur karena posisi barang sudah berpindah dan banyaknya jejak kaki sehingga penyidik khususnya Unit Inafis tidak bisa mempersempit ruang pencarian.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang disampaikan untuk Polrestabes Semarang antara lain:

1. Memberi pemahaman kembali kepada masyarakat mengenai pentingnya sterilisasi TKP apabila terjadi tindak pidana seperti pembunuhan.
2. Bekerjasama dengan beberapa akun sosial media besar di Kota Semarang mengenai sosialisasi arti penting TKP yang sekiranya dapat dilakukan lewat sosial media Instagram khususnya pada akun Instagram milik Polrestabes Semarang atau bekerja sama dengan akun Instagram seperti @infokejadiansemarang atau @portalsemarang yang mana hampir seluruh masyarakat Kota Semarang mengikuti akun tersebut sehingga masyarakat tahu mengenai pentingnya peran TKP dalam sebuah perkara pidana.
3. Pihak Kepolisian harus lebih tegas memberikan sanksi kepada masyarakat apabila melanggar Police Line yang sudah terpasang.
4. Pihak Kepolisian dapat membuat atau mengeluarkan aturan mengenai penanganan TKP sementara untuk melakukan sterilisasi. Hal ini bertujuan

untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai peran TKP dalam sebuah kasus serta memudahkan pihak kepolisian dalam proses olah TKP.

